

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angkutan penyeberangan merupakan moda transportasi yang sangat penting di Indonesia untuk menunjang kegiatan ekonomi sosial pada daerah atau pulau yang masih terpencil dan memerlukan pembangunan. Dengan kata lain angkutan Penyeberangan yaitu angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Angkutan penyeberangan membutuhkan sarana dan prasarana angkutan agar angkutan penyeberangan terlaksana dengan baik, salah satu prasarana tersebut yaitu pelabuhan penyeberangan yang berfungsi sebagai tempat bongkar muat barang maupun naik dan turun nya penumpang angkutan penyeberangan.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dimana Kabupaten Jepara berbatasan dengan Laut Jawa di bagian barat dan utara. Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi $110^{\circ}9'48,02''$ sampai $110^{\circ}58'37,40''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}43'20,67''$ sampai $6^{\circ}47'25,83''$ Lintang Selatan. Pada Kabupaten Jepara terdapat beberapa kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Karimun Jawa yang berbentuk kepulauan dan dapat terhubung dengan moda transportasi penyeberangan.

Pelabuhan Penyeberangan Jepara dan Pelabuhan Penyeberangan Karimun Jawa merupakan 2 (dua) pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Jepara yang saling terhubung, dimana 2 (dua) pelabuhan ini dilihat dari produktivitas penumpang dan kendaraan setiap tahun nya semakin meningkat secara signifikan, maka dari itu diperlukan nya pelayanan dan fasilitas pelabuhan yang baik sesuai dengan peraturan, kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan secara maksimal. Sehingga dapat

menarik lebih banyak minat masyarakat dalam menggunakan angkutan penyeberangan untuk angkutan penumpang, kendaraan, dan pariwisata.

Kapal utama yang beroperasi pada Pelabuhan Penyeberangan Jepara terdapat 2 (dua) kapal yaitu KMP. Singinjai angkutan kendaraan dan penumpang dan KMC.Express Bahari. Fasilitas yang terdapat pada Pelabuhan Penyeberangan Jepara belum sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan terdapat fasilitas pokok sisi darat antara lain: 1) terminal penumpang; 2) penimbangan kendaraan bermuatan; 3) jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gangway*); 4) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa; 5) fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*); 6) instalasi air, listrik dan telekomunikasi; 7) akses jalan dan/atau jalur kereta api; 8) fasilitas pemadam kebakaran; 9) tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal. Fasilitas penunjang sisi darat antara lain: 1) kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan; 2) tempat penampungan limbah; 3) fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan; 4) areal pengembangan pelabuhan; 5) fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan). Fasilitas pokok sisi perairan antara lain: 1) alur pelayaran; 2) fasilitas sandar kapal; 3) perairan tempat labuh; 4) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal. Fasilitas penunjang sisi perairan antara lain: 1) perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang; 2) perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; 3) perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar); 4) perairan untuk keperluan darurat; 5) perairan untuk kapal pemerintah.

Untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan angkutan penyeberangan dan kelancaran arus kendaraan yang melewati areal pelabuhan serta meminimalisir

kerusakan jalan dan dermaga pelabuhan, maka diperlukan nya fasilitas untuk menunjang kegiatan tersebut.

Kondisi saat ini pada Pelabuhan Penyeberangan Jepara memiliki fasilitas pokok daratan berupa ruang tunggu penumpang, *toll gate* manual, lapangan parkir siap muat. Namun pada saat ini fasilitas daratan tersebut belum memberikan pelayanan yang optimal kepada penumpang dan kendaraan seperti ruang tunggu, *toll gate*, jembatan timbang, dan lapangan parkir siap muat. Terlihat pada ruang tunggu penumpang yang kurang memadai dan tidak nyaman bagi penumpang sehingga penumpang banyak menunggu diluar ruang tunggu dan disekitar dermaga karena kursi pada ruang tunggu tidak memadai dengan pengguna jasa serta masih sering terjadi penumpukan kendaraan karena sistem *toll gate* masih di lakukan secara manual serta lapangan parkir siap muat yang belum optimal. Kondisi ini membuat penumpukan kendaraan di area gerbang masuk dan area di depan ramp door kapal, sedangkan untuk kendaraan bermuatan, belum ada nya penimbangan kendaraan bermuatan dan portal ketinggian kendaraan, dimana masih terdapat kendaraan bermuatan berlebih masuk kapal serta banyaknya barang yang di angkut masih di letakkan pada cardeck kapal secara tidak teratur atau tidak di angkut oleh kendaraan seperti truck dan mobil, karena ini yang menjadi acuan keselamatan dan kesesuaian kapasitas angkut kapal KMP.Siginjai pada Pelabuhan Penyeberangan Jepara. Oleh karena itu di perlukan nya ruang tunggu yang memadai, fasilitas pelayanan *toll gate* otomatis, jembatan timbang dan portal ketinggian kendaraan serta lapangan parkir siap muat yang sesuai dengan kebutuhan pelabuhan guna menjamin keselamatan kapal dan dapat memelihara fasilitas akses jalan pelabuhan serta arus kendaraan yang beraktivitas di Pelabuhan Penyeberangan Jepara menjadi lancar.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (5) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan dimana pada fasilitas sisi darat pelabuhan penyeberangan harus terdapat fasilitas ruang tunggu yang memadai, penimbang

kendaraan bermuatan, portal ketinggian, *toll gate* dan tempat tunggu kendaraan yang cukup sebelum naik ke kapal.

Berdasarkan uraian dan latar belakang serta kondisi yang ada di lapangan maka penulis mengangkat judul penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) yaitu :
“Evaluasi Fasilitas Pokok Daratan Di Pelabuhan Penyeberangan Jepara Provinsi Jawa Tengah”.

Pada Penelitian ini digunakan penelitian yang telah ada sebagai bukti perbandingan dengan penelitian yang di laksanakan sekarang, serta untuk menjaga hasil dan keaslian penelitian agar dapat dipertanggung jawab kan oleh peneliti secara akademis. Penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan penelitian yang terdahulu akan tetapi terdapat perbedaan pada pembahasan pokok permasalahan.

1.2 Rumusan Masalah

Selanjutnya supaya pokok permasalahan yang di angkat pada Kertas Kerja Wajib (KKW) tidak meluas, maka di buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kesesuaian fasilitas pokok sisi daratan Pelabuhan Penyeberangan Jepara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pada fasilitas pokok sisi daratan Pelabuhan Penyeberangan Jepara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 agar sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian fasilitas pokok daratan di Pelabuhan Penyeberangan Jepara Provinsi Jawa Tengah dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan pada fasilitas pokok daratan di Pelabuhan Penyeberangan Jepara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari penelitian Kertas Kerja Wajib (KKW) yaitu :

1. Bagi Taruna

Penelitian ini bermanfaat sebagai media penerapan ilmu pengetahuan yang telah taruna dapat selama melaksanakan pendidikan Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di kampus Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.

2. Bagi Instansi Terkait

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jateng dan D.I Yogyakarta.

Hasil Penelitian di harapkan dapat memberi masukan kepada Satuan Kerja BPTD Wilayah X dalam hal pengawasan terhadap keselamatan angkutan penyeberangan Jepara – Karimunjawa.

- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara.

Hasil Penelitian di harapkan dapat menjadi acuan dan masukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya dapat meningkatkan sarana, prasarana, dan tingkat pelayanan pelabuhan.

- c. Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.

Hasil Penelitian di harapkan dapat menjadi bahan ajar dan refrensi akademik di kampus Politeknik Transportasi SDP Palembang kedepan nya.

- d. Pihak Swasta (Operasional Kapal).

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan bagi pihak swasta atau operasional kapal agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penumpang maupun meningkatkan sarana dan prasarana nya.

- e. Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan.

Dengan adanya hasil penelitian dan peningkatan pelayanan pelabuhan dan angkutan penyeberangan, diharapkan pengguna jasa dapat merasakan manfaat

dari fasilitas seperti Ruang Tunggu, Sistem *toll gate* Otomatis, Jembatan Timbang, Portal Kendaraan, dan Lapangan Parkir Siap Muat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Supaya Permasalahan yang di angkat pada penelitian ini tidak meluas dari judul Kertas Kerja Wajib (KKW), maka di berikan batasan pembahasan pada fasilitas darat yang dibutuhkan dan fasilitas sisi darat sesuai kondisi *eksisting*, yang memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

1. Penelitian dilaksanakan pada Pelabuhan Penyeberangan Jepara Provinsi Jawa Tengah.
2. Kondisi *eksisting* fasilitas pokok sisi daratan pada Pelabuhan Penyeberangan Jepara.
3. Permasalahan yang dibahas hanya mengenai fasilitas pokok sisi darat pada Pelabuhan Penyeberangan Jepara yaitu fasilitas ruang tunggu, jembatan timbang dan portal, *toll gate*, ,serta lapangan parkir siap muat.
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data fasilitas pokok daratan pelabuhan, luas ruang tunggu dan lapangan parkir siap muat serta data penempatan posisi jembatan timbang dan portal Pelabuhan Penyeberangan.
5. Mengacu pada Keputusan Menteri Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.